



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR: K/UBL/FIS/000/075/09/23

TENTANG PENELITIAN DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a) Bahwa dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Penelitian Dosen;
b) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu memberikan tugas untuk melaksanakan Penelitian Dosen;
- Mengingat : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Statuta Universitas Budi Luhur;
8) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2017;
9) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2021-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan penelitian pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024;
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum PERTAMA, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi Luhur;
KETIGA : Kepada setiap dosen dalam menjalankan tugasnya berhak diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti (YBLC);
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 September 2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global


Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D.





LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR: K/UBL/FIS/000/075/09/23

DAFTAR NAMA
DOSEN TUGAS PENELITIAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	NIP	Nama Dosen
1.	230010	Agung Permadi, S.I.P., M.Si
2.	130041	Andrea Abdul Rahman Azzqy, S.Kom., M.Si
3.	120057	Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si
4.	060038	Arin Fithriana, S.I.P., M.Si
5.	230004	Arsenius Wisnu Aji Patria P, M.Si
6.	160027	Chazizah Gusnita, S.Sos., M.Krim
7.	080138	Denada Faraswacyen, L. Gaol, S.I.P., M.Si
8.	950013	Dr. Bambang Pujiyono, M.M., M.Si
9.	990014	Dr. Rusdiyanta, S.I.P., S.E., M.Si
10.	060033	Dr. Yusran, S.I.P., M.Si
11.	120049	Elistania, S.I.P., M.Si
12.	210027	Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D
13.	230020	Fany Nur Rahmadiana, M.A
14.	150053	Lucky Nurhadiyanto, S.Sos., M.Si
15.	140051	Monica Margaret, S.Sos., M.Krim
16.	160030	Muhammad Zaky, S.Sos., M.H
17.	180024	Nabil Ahmad Fauzi, S.Sos., M.Soc.Sc
18.	170072	Nadia Utami Larasati, S.Sos., M.Si
19.	160049	Natalia Nadeak, S.I.P., M.Si
20.	140046	Rendy Putra Kusuma, S.I.P., M.Si
21.	210007	Shinta Julianti, S.Sos., M.Si
22.	140021	Syahrul Awal, S.I.P., M.Si
23.	110024	Tulus Yuniasih, S.I.P., M.Soc.Sc
24.	230021	Triny Srihadiati, S.H., M.H
25.	140039	Untung Sumarwan, S.H., M.Si
26.	180026	Vivi Pusvitasary, S.I.P., M.Si
27.	180007	Yani Osmawati, S.Sos., M.Hum

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 September 2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global

Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D.



EUROPEAN GREEN DEAL: INSTITUSIONALISME UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ISU PERUBAHAN IKLIM

Arin Fithriana¹, Estefania Santika Dewi²

¹²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi
Global, Universitas Budi Luhur

¹arin.fithriana@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Uni Eropa (UE) dalam mengatasi perubahan iklim melalui European Green Deal (EGD). Perspektif Neoliberalisme, teori institusionalisme Neoliberal, dan pembangunan berkelanjutan digunakan untuk menganalisis lebih lanjut terkait transisi energi dan keberlanjutan dalam EGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGD merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya EGD terhadap keberlanjutan kebijakan iklim UE menunjukkan perluasan cakupan sektor dan kemajuan dalam mencapai tujuan iklim netral pada tahun 2050. Melalui EGD, UE melakukan transisi energi dengan cakupan sektor yang lebih luas, seperti bangunan, industri, makanan, bangunan hingga pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan bersama, diperlukan adanya implementasi EGD sebagai kebijakan luar negeri Uni Eropa. Upaya UE melalui kebijakan dan strategi yang termasuk dalam EGD antara lain energi baru terbarukan, REPowerEU, strategi Farm to Fork, strategi deforestasi, New European Bauhaus, dan European Sustainable Investment Plan untuk mendukung keberlanjutan EGD di masa depan berdasarkan alokasi keuangan dengan mekanisme transisi yang adil.

Kata kunci: *Climate Change, European Union, European Green Deal.*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dirasakan Uni Eropa melalui peningkatan suhu setiap tahunnya dan mengalami gelombang panas sejak tahun 2018 dengan catatan tertinggi mencapai 44 derajat celsius berdasarkan gelombang panas tahun 2003 yang banyak memakan korban jiwa (BBC, 2019). Uni Eropa merasakan kerugian dengan adanya gelombang panas tersebut yang mengakibatkan kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan meningkatnya volume air laut (Yuwinanda & Henny, 2021). Kerugian secara materiil juga dirasakan oleh Uni Eropa dengan rata-rata kerugian per tahunnya mencapai €9 miliar yang terjadi akibat adanya kekeringan yang disebabkan oleh peningkatan suhu yang memberikan dampak pada beberapa sektor seperti pertanian, energi, dan ketersediaan air bersih (Cammalleri & Naumann., et.al, 2020).

Uni Eropa di tahun 2019 menjadikan transisi energi sebagai salah satu tujuan utamanya yang tertuang ke dalam “*European Green Deal*”. *European Green Deal* merupakan sebuah strategi yang berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan Benua Eropa sebagai benua pertama dengan emisi gas netral atau *net zero emission* pada tahun 2050 (Komisi Eropa, 2021). Guna mencapai tujuan tersebut, penerapan kebijakan akan tarif karbon meluas ke berbagai sektor, antara lain keragaman hayati, konstruksi, energi, transportasi, dan makanan. Uni Eropa menyampaikan persyaratan dengan mengukur kandungan karbon untuk menghasilkan suatu barang. Penerapan kebijakan mengenai barang ekspor ini guna menekan penggunaan karbon di dalam suatu kegiatan produksi. Strategi *European Green Deal* ini melibatkan sektor ekonomi yang memiliki pengaruh juga secara sadar maupun tidak sadar akan lingkungan kehidupan. Maka dari itu, diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan guna mencapai tujuan bersama akan *net zero emission* pada tahun 2050 mendatang.

Metode Penelitian


Metode pada kajian ini adalah deskriptif kualitatif yang secara sederhana menemukan penjelasan suatu isu atau fenomena. Data kualitatif digunakan sebagai data penelitian untuk menggambarkan informasi yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian (Yusuf, 2014). Dengan demikian data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari pengumpulan data yang bersifat sekunder, baik dari laman resmi, jurnal, berita maupun berita. Data diambil berdasarkan pembatasan fokus kajian yang dilihat dari paradigma neoliberal institusionalism. Kajian ini memfokuskan pada bagaimana upaya Uni Eropa dalam menghadapi isu perubahan iklim melalui *European Green Deal* (2019-2022). Analisis menggunakan paradigma neoliberal yang berasumsi bahwa institusi internasional tetap bertahan meskipun terjadi perubahan pada sistem internasional serta dipandang sebagai mediator dan instrumen kerja sama negara (Dugis, 2016). Pada neoliberal institusional, institusi internasional berperan mengatasi suatu masalah. Menurut Jackson dan Sorenson, NATO dan Uni Eropa merupakan contoh dari institusi neoliberal sebab kedua

institusi tersebut memiliki peraturan yang mengatur tindakan dari negara yang menjadi anggota dalam suatu bidang tertentu. Penelitian ini juga menggunakan konsep *sustainable development* yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Emil Salim, 2010).

PEMBAHASAN

European Green Deal (EGD) merupakan sebuah strategi Uni Eropa dalam mengatasi perubahan iklim yang bertujuan mencapai target *net zero emissions* di tahun 2050. Dalam mewujudkan target ini, Uni Eropa dalam proposal hukum iklimnya, menerapkan kebijakan adaptasi (*European Commission*, 2021). Mengingat sifat sistemik dari kebijakan adaptasi, aksi adaptasi akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan inisiatif *European Green Deal* lainnya seperti Strategi Keanekaragaman Hayati, Gelombang Renovasi, Strategi *Farm to Fork*, Ekonomi Sirkular dan Rencana Aksi Nol Polusi, Strategi Hutan, Strategi Tanah, Strategi Mobilitas Cerdas dan Berkelanjutan, dan Strategi Keuangan Berkelanjutan yang diperbarui. Selain itu, *European Green Deal* (EGD) merupakan bagian integral dari strategi Komisi Eropa dalam rangka mengimplementasikan Agenda 2030 PBB dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (*European Commission*, 2019). Selain itu, *European Green Deal* (EGD) termasuk ke dalam agenda prioritas Komisi Eropa periode 2019 hingga 2024.

Gambar 1. *European Green Deal* dan Cakupannya



Pembentukan dari *European Green Deal* (EGD) dilatar belakangi kekhawatiran dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Tercermin dalam dukungan electoral yang lebih kuat bagi partai hijau pada pemilu Eropa di tahun 2019, terutama di beberapa negara anggota bagian Barat, dan munculnya gerakan seperti *Fridays for Future* atau *Youth Strike for Climate* (Grant & James, 2019). Para aktivis lingkungan menganggap degradasi lingkungan sebagai “darurat iklim”, salah satu aktivis yang menyampaikan yaitu Greta Thunberg (Ciot, 2021). Ia menekankan perlu tindakan penting melawan perubahan iklim dengan menarik perhatian pada fakta bahwa planet kita hanya berjarak kurang lebih 11 tahun dari bencana yang tidak dapat diubah yang mana hal ini menjadi ancaman bagi lingkungan hidup masyarakat global (EESC, 2019). Kerugian ekonomi yang dialami oleh Uni Eropa dari cuaca ekstrim rata-rata lebih dari €12 miliar euro per tahun (Komisi Eropa, 2019). Perkiraan menurut Konservatif terhadap perubahan iklim yakni pemanasan global 3 derajat celcius di atas suhu normal, tingkat industri akan mengalami kerugian tahunan setidaknya €170 miliar euro (Komisi Eropa, 2019). Pada abad berikutnya dampak yang diberikan semakin besar seperti kematian dini per tahunnya sejumlah 400.000 kasus karena polusi udara, 90.000 per tahun akibat gelombang panas, jumlah air di wilayah Selatan yang lebih sedikit sekitar 40%, dan diperkirakan sejumlah 2,2 juta orang terkena banjir pesisir tiap tahunnya (Komisi Eropa, 2019).

Pada *European Green Deal* (EGD) upaya Uni Eropa tertuang ke dalam beberapa kebijakan yang diterapkannya, seperti *new renewable energy* sebagai salah satu usahanya untuk melakukan transisi energi dengan menggunakan energi terbarukan, terbentuknya *REPowerEU* sebagai respon Uni Eropa terhadap pembatasan impor energi ke Uni Eropa yang dilakukan oleh Rusia, *farm to fork* dengan melakukan sistem pangan berkelanjutan melalui teknologi produksi energi terbarukan, strategi deforestasi sebagai langkah Uni Eropa untuk menjaga keragaman hayati dan mengurangi *greenhouse gas emission* (GHG), *New European Bauhaus* sebagai platform Uni

Eropa untuk para pelaku seni seperti arsitek dan seniman untuk berkreasi bersama menciptakan budaya baru dengan konsep keberlanjutan. Lalu untuk mendukung berjalannya kebijakan maupun strategi yang ada, Uni Eropa membentuk *European Sustainable Investment Plan* dengan menggunakan Mekanisme Transisi Adil.

Pada tahun 2019 dan sejalan dengan strategi jangka panjang Uni Eropa tahun 2050, Uni Eropa juga menyajikan pembaruan komprehensif kerangka kebijakan energinya untuk memfasilitasi transisi dari bahan bakar fosil menuju energi bersih dan untuk memberikan komitmen *Paris Agreement* guna mengurangi *greenhouse gas emission* (GHG). Kerangka kebijakan baru ini disebut "Energi Bersih untuk semua paket Eropa," yang berisikan mengenai efisiensi energi dengan menetapkan target setidaknya 32,5 persen di tahun 2030 khususnya pada sektor bangunan yang menyumbang emisi sebesar 40% energi akhir dan 30% untuk *greenhouse gas emission* (GHG) di Eropa, adanya target ambisius dengan minimal 32 persen energi terbarukan sebagai bentuk menunjukkan kepemimpinan global dalam pemanfaatan energi terbarukan, penyusunan Rencana Energi dan Iklim Nasional (NECP) untuk tahun 2021-2030 guna mengukur kontribusi negara-negara anggota (*member states*) dalam energi terbarukan ini, dari segi hak konsumen adanya transparansi dalam peraturan baru ini akan memudahkan tiap individu untuk menghasilkan energi sendiri seperti melalui panel surya, serta melalui kebijakan ini kemungkinan terjadinya peningkatan keamanan pasokan melalui pasar listrik yang lebih cerdas dan efisien (Uni Eropa, 2019). Kerangka kebijakan ini terdiri dari 8 undang-undang antara lain Direktif 2018/844 tentang Kinerja Energi Bangunan, (UE) 2018/2001 tentang Arahan Energi Terbarukan, (UE) 2018/2002 tentang Pedoman Efisiensi Energi, (UE) 2018/1999 tentang Tata Kelola Peraturan Persatuan Energi dan Aksi Iklim, Peraturan (UE) 2019/941 tentang Kesiapsiagaan risiko di sektor ketenagalistrikan, Regulasi (UE) 2019/942 tentang Badan Kerjasama Regulator Energi Uni Eropa, Peraturan (UE) 2019/943 tentang Pasar internal untuk listrik, Direktif (EU) 2019/944 tentang Aturan umum untuk pasar internal listrik, beberapa di antaranya sangat penting untuk mencapai target 2030 Uni Eropa tentang energi dan iklim (Komisi Eropa, 2019a). Dalam

dokumen-dokumen ini, Komisi Eropa mempertimbangkan dan memperpanjang Direktif Energi Terbarukan, dengan target tingkat Uni Eropa mengikat untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam campuran energi menjadi 32% pada 2023; memperbarui Direktif Efisiensi Energi, dengan target indikatif di tingkat Uni Eropa mengurangi konsumsi energi setidaknya 32,5% pada 2030, dengan kemungkinan revisi ke atas pada 2023 (Dewan Eropa, 2014).

Gambar 2. Long-term EU Emissions Reduction Strategy



Pada Mei 2022 kebijakan *REPowerEU* dibentuk dengan tujuan hemat energi, menghasilkan energi bersih, mendiversifikasi pasokan energi Uni Eropa. Dengan melakukannya secara bersama, prestasi kunci dapat dicapai dengan Uni Eropa mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil Rusia, menghemat sebesar 20 persen dari konsumsi energinya, memperkenalkan batas harga dan batas harga minyak global, serta menggandakan penyebaran tambahan energi terbarukan (Komisi Eropa, 2022). Pembatasan impor gas oleh Rusia yang sejak bulan September tahun 2022 lalu hanya diimpor sebesar 8 persen dibandingkan dengan jumlah seluruh pipa gas yang diimpor ke Uni Eropa dan dibandingkan dengan data impor Uni Eropa dari Rusia pada Agustus 2021 (Komisi Eropa, 2022). Selain itu, melalui *REPowerEU* ini diversifikasi pasokan energi dicapai diikuti dengan membuat perjanjian dengan negara ketiga lainnya untuk kegiatan impor gas pipa, investasi dalam pembelian *Liquid Natural Gas* (LNG), mengamankan kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Nambia, Mesir, dan Kazakhstan untuk memastikan pasokan energi hidrogen

terbarukan yang aman dan berkelanjutan, serta menandatangani perjanjian dengan Mesir dan Israel untuk kegiatan ekspor gas alam mereka ke Uni Eropa (Komisi Eropa, 2022).


Uni Eropa sendiri melakukan inisiasi dan undang-undang yang berkontribusi untuk melestarikan dan melindungi hutan. Beberapa kebijakan dan aturan Uni Eropa mengenai deforestasi antara lain produk bebas deforestasi, strategi hutan, aturan penggunaan lahan dan kehutanan, dan strategi keanekaragaman hayati. Dalam pertemuan mengenai pertanian dan perikanan, Menteri Pertanian mengakui perlunya hutan bagi keberlangsungan target global Agenda 2030 dan kontribusinya terhadap *European Green Deal* yang didalamnya mencakup poin mengenai pentingnya hutan dan juga sebagai peran kunci Uni Eropa menuju bio-sirkular hijau (Dewan Eropa, 2021). Uni Eropa akan mengadopsi peraturan baru yang bertujuan untuk mengatur masuknya suatu barang ke pasar Uni Eropa dan ekspor barang yang berasal dari Uni Eropa yang memiliki kontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan global. Terdapat beberapa barang yang termasuk ke dalam peraturan baru tersebut antara lain produk peternakan seperti daging, biji coklat, kopi, minyak kelapa sawit, karet, keledai, dan produk kayu. Selain itu, aturan ini berlaku juga terhadap produk turunan seperti cokelat, furniture, kertas cetak, dan turunan yang berbahan dasar minyak sawit (biasanya dapat berupa komponen yang digunakan dalam produk kecantikan).

New European Bauhaus merupakan inisiatif keratif dan interdisipliner yang menghubungkan *European Green Deal* (EGD) dengan ruang dan pengalaman hidup. Bauhaus ini adalah jembatan antara dunia sains, dan teknologi, seni dan budaya yang memanfaatkan tantangan hijau dan digital untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, sebagai *platform* untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks melalui kreasi bersama. Dengan menciptakan jembatan bagi latar belakang yang berbeda-beda setiap individu menjadikan Bauhaus ini sebagai sebuah gerakan untuk memfasilitasi dan mengarahkan transformasi masyarakat Uni Eropa berdasarkan tiga nilai yang berkesinambungan yaitu pertama keberlanjutan, dari tujuan iklim

hingga sirkularitas, nol polusi, dan keanekaragaman hayati. Kedua yaitu estetika yang berdasarkan kualitas pengalaman dan gaya di luar fungsionalitas. Terakhir, inklusi yakni dari menghargai keragaman hingga mengamankan aksesibilitas dan keterjangkauan. Selain menciptakan *platform* untuk eksperimen dan koneksi, inisiatif Bauhaus ini juga mendukung terjadinya perubahan positif dengan menyediakan akses ke pendanaan Uni Eropa untuk proyek yang memiliki keindahan, berkelanjutan, dan inklusif.

The European Green Deal Sustainable Investment Plan (EGDIP) atau disebut juga *Sustainable Europe Investment Plan* (SEIP) merupakan pilar dari investasi *European Green Deal* (EGD). Guna mencapai tujuan yang ditetapkan oleh *European Green Deal* (EGD) ini Rencana yang ada akan memobilisasi setidaknya €1 triliun dalam investasi keberlanjutan selama dekade berikutnya. Selain itu Mekanisme Transisi yang Adil sebagai bagian dari rencana akan memobilisasi setidaknya €100 miliar investasi selama periode tahun 2021 hingga 2027 mendatang yang diperuntukan mendukung pekerja dan warga di wilayah yang paling terkena dampak transisi. Adapun tiga tujuan utama dalam *European Sustainable Investment Plan* (EGDIP), pertama akan meningkatkan pendanaan untuk transisi, dan memobilisasi sekiranya €1 triliun untuk mendukung investasi berkelanjutan selama dekade berikutnya melalui anggaran Uni Eropa dan instrument terkait, khususnya *InvestEU*. Kedua, akan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan bagi investor swasta dan sektor publik untuk memfasilitasi investasi yang berkelanjutan. Ketiga, akan memberikan dukungan kepada administrasi publik dan promotor proyek dalam mengidentifikasi, menyusun, dan melaksanakan proyek yang berkelanjutan.

Gambar 3. Rencana Alokasi Dana Investasi dan Asal Dana Investasi



Mekanisme Transisi yang Adil dalam EGDIP disusun berdasarkan tiga pilar pembiayaan. Pertama, Dana Transisi Adil yang diusulkan oleh Komisi Eropa sebesar €7,5 miliar yang jumlahnya di atas proposal anggaran jangka panjang, yang ditanggung oleh proposal legislatif baru sebagaimana *member states* mencocokkan setiap euro dari Dana Transisi Adil dengan minimal €1,5 miliar dan maksimal €3 dari *the European Regional Development Fund* dan *the European Social Fund Plus*. Kemudian dana tersebut akan dilengkapi dengan pembiayaan bersama nasional sesuai dengan aturan kebijakan kohesi. Dana tersebut akan memberikan hibah terutama ke daerah banyak pekerja di bidang produksi barubara, lignit, serpih minyak, dan gambut ataupun ke daerah yang menjadi pusat industri intensif GHG. Kedua, skema transisi khusus di bawah *InvestEU* untuk memobilisasi hingga €45 miliar investasi. Hal ini dapat menarik investor swasta yang menguntungkan suatu wilayah seperti proyek dekarbonisasi, diversifikasi ekonomi daerah, energi, transportasi, dan infrastruktur sosial. Skema ini akan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dalam *InvestEU* yang difokuskan pada tujuan transisi yang adil. Ketiga, fasilitas pinjaman sektor publik dengan *European Investment Bank* yang didukung oleh anggaran Uni Eropa untuk memobilisasi antara €25 dan €30 miliar investasi, misalnya diperuntukkan investasi di bidang energi dan infrastruktur transportasi, jaringan pemanas distrik, dan renovasi bangunan. Dengan demikian, Mekanisme Transisi Adil merupakan *platform* yang juga akan memberikan bantuan teknis kepada *member states*, kawasan, dan investor, serta komunitas yang terkena

dampak perubahan iklim, otoritas lokal, mitra sosial, maupun organisasi non-pemerintah (NGO) yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini bahwa organisasi internasional dapat menjadi wadah bagi negara-negara yang ingin melakukan kerjasama tanpa adanya rasa takut dan kecurangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam mengatasi isu perubahan iklim, diperlukan adanya kerjasama disamping adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Uni Eropa sebagai organisasi memiliki aturan-aturan yang mengikat anggotanya terbukti dengan adanya landasan hukum yang diakui bersama *Single European Act* dan adanya directive yang menjadi acuan kebijakan iklim pada setiap sector. Hadirnya REPowerEU untuk mengatasi krisis energi, strategi *farm to fork* yang memfokuskan pada produksi pangan berkelanjutan dan strategi deforestasi sebagai bentuk pengelolaan hutan, *New European Bauhaus* sebagai bentuk insiatif keratif dan interdisipliner dan *European Sustainable Investment Plan* sebagai pilar pendanaan. Hadirnya program dan strategi tersebut sebagai bentuk sinergi pencapaian *zero emission* secara berkelanjutan. Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa upaya yang dilakukan Uni Eropa melalui European Green Deal bahwa untuk mengatasi masalah perubahan iklim tidak hanya membahas masalah lingkungan. Dampak perubahan iklim yang beragam memaksa aktor untuk membuat kebijakan multisector dan memastikan sustainabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Clive. (2001). *International Organizations*. London and New York: Routledge.
- Baldock, David., Edward Kenee. (1993). *Incorporating Environmental Considerations in Common Market Arrangements*. *Environmental Law*, 23(2), 575-605. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/43266061>.
- BBC. (2019). *Gelombang Panas Eropa: Temperatur Bisa Mencapai Rekor Tertinggi di Prancis*, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48795693>.

- BBC. (2022). *Gelombang panas memanggang Eropa Barat: suhu mencapai rekor 40 derajat celsius dan kebakaran melonjak*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cje8dw7jzvxo>.
- Cammalleri, C., Naumann, G., Mentaschi, L., et.al. (2020). *Global Warming and Drought Impacts in the EU*, JRC PESETA IV: Task 7, Publication Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/597045>.
- Ciot, Melania-Gabriela. (2021). *On European Green Deal and Sustainable Development Policy (the Case of Romania)*. Diakses melalui <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/12233/html>.
- CNBC Indonesia. (2023). *3 Bukti Sahih Eropa di Ambang 'Kiamat' Air & Kekeringan*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230329191038-4-425597/3-bukti-sahih-eropa-di-ambang-kiamat-air-kekeringan>.
- COPA COGECA. (2003). *Assessment of the impact of the heat wave and drought of the summer 2003 on agriculture and forestry*.
- Delbeke, J. (2006). *EU Environmental Law: The EU Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme*. In *EU Energy Law*, Volume IV. Leuven: Claeys & Casteels.
- Dewan Eropa. (2014). *2030 climate & energy framework*. Available at: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf.
- Dewan Eropa. (2021). *Press Release: Council adopts conclusion on the new EU forest strategy for 2030*, diakses melalui <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/15/council-adopts-conclusions-on-the-new-eu-forest-strategy-for-2030/>.
- Dewan Eropa. *Deforestation*. Diakses melalui <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/deforestation/>.
- Dugis, Vincencio. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- ECLAC UN. *About Sustainable Development*. Diakses melalui <https://www.cepal.org/en/topics/sustainable-development/about-sustainable-development>.
- EEAS Uni Eropa, (2022), *Sekilas Uni Eropa*, diakses melalui <https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EU%20a%20a%20Glance%20%28May%202022%29%20ID.pdf>. Diakses pada 1 Agustus 2023.

- Ellerman, Denny. (2010). *The EU emission trading scheme: a prototype global system?*, dimuat dalam buku *Post-Kyoto International Climate Policy*. UK: Cambridge University Press. Hal 90.
- European Commission. (2012). *Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emissions Pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and the Council Text with EEA Relevance*.
- European Commission. (2019). *Communication from the Commission to The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions: The European Green Deal*. Diakses melalui https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF.
- European Commission. *A European Green Deal*. diakses melalui https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
- European Commission. *The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism Explained*. Diakses melalui https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_2024.
- European Communities. (2005). "Title I, Definition and Objectives of the Union, Article I-1, Establishment of The Union" in *Treaty Establishing a Constitution for Europe*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Hal. 17.
- European Economic and Social Committee (EESC). (2019). Thunberg, G. "We are Fighting for Everybody's Future", says Climate Activist Greta Thunberg at the EESC. Diakses melalui <https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/042019/articles/68006>.
- European Union. *European Priorities 2019-2024*. Diakses melalui https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/eu-priorities/european-union-priorities-2019-2024_en.
- Grant, Zack P., James Tilley. (2019). *Fertile soil: explaining variation in the success of Green parties, West European Politics*. West European Politics, Vol. 42, 2019 – Issue 3.
- Harney, Mary T.D. (1992). *Opening Address in Environmental Protection and The Impact of European Community Law 2*. The Irish Center for European Law.
- Keohane, Robert O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.

- Komisi Eropa. (2019). *What if we do not act?*, diakses melalui https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6715?2nd-language=en.
- Komisi Eropa. (2019a). Clean energy for all Europeans package, diakses melalui https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en.
- Komisi Eropa. (2021). *Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change*. Diakses dalam <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN>.
- Komisi Eropa. *Form Farm to Fork*. Diakses melalui <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/from-farm-to-fork/>.
- Komisi Eropa. *New European Bauhaus*. Diakses melalui https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en.
- Komisi Eropa. *REPowerEU: Affordable, secure and sustainable energy for Europe*. Diakses melalui https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowerEU-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en.
- Narasi. (2022). *Gelombang Panas Eropa Bikin Ribuan Lahan Terbakar dan Ratusan Orang Meninggal Dunia*, diakses melalui <https://narasi.tv/read/narasi-daily/gelombang-panas-eropa-bikin-ribuan-lahan-terbakar-dan-ratusan-orang-meninggal-dunia>.
- Salim, Emil. (2010). *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, diakses dalam "Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim" karya Iwan Jaya Aziz, Lydia M, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- VOA Indonesia. (2022). *Gelombang Panas di Eropa Mungkin Sebabkan 20.000 Kematian*. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/gelombang-panas-di-eropa-mungkin-sebabkan-20-000-kematian/6849639.html>. Diakses pada 6 Agustus 2023.
- Watts, Nick., Markus Amann., Sonja Ayeb-Karlsson, et. al. *The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health*. The Lancet, Vol. 391, Issue 10120. [https://doi.org/10.1016/S0140-6763\(17\)32464-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6763(17)32464-9).
- Yuwinanda, Yovita., Henny Saptatia D.N. (2021). *Realisasi Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa (UE) Oleh Denmark Dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global*. Journal of International Studies, Vol. 6, No. 1.